

Evaluasi Perbandingan Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia–Madagaskar

Tolotsoa Fitahiana R ^{1*}, Safira Van Roselie B ², Naurah Zakline Rasyah Amiseno ³

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:

24071010360@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:

24071010029@student.upnjatim.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:

24071010313@student.upnjatim.ac.id

Abstract

This paper analyzes the legislative regulation formation systems of Indonesia and Madagascar by examining how each country structures, develops, and enacts its formal legal norms. The problem underlying this study is the limited academic discussion comparing both systems, despite their shared civil law foundations and differing institutional arrangements. The main objective of this paper is to identify the similarities and differences in their legislative frameworks and to assess how these distinctions affect effectiveness, transparency, and public participation in the law-making process. This research uses a qualitative normative method supported by statutory analysis, constitutional documents, and recent scholarly sources. The study reviews Indonesia's structured mechanism based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU 13/2022, which emphasizes planning instruments, hierarchical clarity, and shared legislative authority. It then contrasts this with Madagascar's French-influenced system, where executive instruments such as ordonnances and décrets play a prominent role, and legislative planning is less formalized. The results show that Indonesia has a more detailed procedural framework and stronger participatory mechanisms, while Madagascar faces challenges related to institutional capacity and regulatory consistency. These findings suggest that both countries can benefit from mutual learning to strengthen transparency, improve coordination, and enhance the overall quality of legislative regulation.

Keywords: Legislative Regulation Formation; Civil Law Systems; Indonesia; Madagascar; Comparaison; Regulatory Frameworks

I. Pendahuluan

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen esensial dalam kerangka penyelenggaraan hukum nasional, di mana di Indonesia keseluruhan proses pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan berjenjang sehingga meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, dengan melibatkan secara langsung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai dua institusi utama negara yang wajib mencapai persetujuan bersama, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta regulasi turunannya, sehingga keseluruhan prosedur tersebut mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang menyeimbangkan fungsi legislatif dan eksekutif dalam pembentukan norma hukum.

Sementara itu, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Madagaskar menunjukkan karakteristik serta mekanisme yang berbeda bila dibandingkan dengan Indonesia, karena proses legislasi di negara tersebut berada dalam kerangka hukum dan tata pemerintahan yang dipengaruhi oleh dinamika historis, khususnya warisan kolonial, serta perkembangan politik kontemporer. Oleh karena itu, meskipun kajian akademik yang bersifat mendalam dan komprehensif mengenai sistem tersebut masih relatif terbatas, penting untuk memahami lebih lanjut, bagaimana instrumen hukum, lembaga legislatif, dan prosedur pembentukan regulasinya beroperasi dalam konteks sistem hukum Madagaskar yang memiliki kompleksitas tersendiri.

Evaluasi komparatif terhadap kedua sistem tersebut menjadi signifikan untuk menilai sejauh mana efektivitas, transparansi, serta tingkat partisipasi publik terwujud dalam proses pembentukan hukum formal, karena melalui analisis terhadap persamaan maupun perbedaan prosedural, pola pelibatan lembaga-lembaga negara, serta mekanisme penetapan legitimasi hukum antara Indonesia dan Madagaskar, dapat diidentifikasi berbagai praktik terbaik sekaligus hambatan yang berpotensi muncul; temuan-temuan tersebut kemudian dapat dijadikan landasan argumentatif bagi upaya penyempurnaan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara, sementara kajian ini secara lebih luas turut memberikan kontribusi terhadap pengayaan perspektif hukum komparatif dalam konteks negara berkembang yang memiliki keragaman latar belakang dan tradisi hukum.

Selain mempertimbangkan perbedaan dalam sistem serta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di kedua negara, latar belakang historis dan konstelasi politik masing-masing juga memainkan peran yang sangat menentukan dalam membentuk dinamika proses legislasi; Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi presidensial, mengembangkan prosedur pembentukan hukum yang melibatkan DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif secara sinergis melalui tahapan yang terstruktur, transparan, serta diatur secara ketat oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, sehingga proses tersebut relatif lebih akuntabel dan terarah. Sebaliknya, di Madagaskar, jejak kolonial serta dinamika politik domestik turut memberikan warna tersendiri terhadap prosedur legislasi, yang pada titik tertentu dapat memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat maupun efektivitas regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, perbandingan antara

kedua sistem tidak hanya difokuskan pada aspek teknis-prosedural, melainkan juga mencakup pengkajian atas dimensi kultural, sosial, dan politik yang membentuk konteks pelaksanaan legislasi di masing-masing negara. Pada akhirnya, hasil evaluasi komparatif ini diharapkan mampu menawarkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana Indonesia dan Madagaskar dapat saling mengambil pelajaran untuk memperkuat tata kelola hukum serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan demi menunjang pembangunan nasional masing-masing.

II. Metode

Metode penelitian kualitatif dalam studi perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data secara deskriptif, tetapi juga untuk menggali secara mendalam latar belakang, konteks, dan sebab-musabab lahirnya suatu norma hukum di masing-masing negara yang menjadi objek kajian. Pendekatan komparatif ini menilai hukum sebagai satu sistem yang utuh sehingga perlu ditemukan runutan logis dari penerapan dan perbedaan peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Data dalam penelitian ini umumnya berupa data sekunder, termasuk undang-undang, dokumen hukum, serta literatur akademik yang dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang mampu memberikan pemahaman kritis dan saran terkait praktik hukum yang ada. Melalui metode ini, peneliti dapat memberikan analisis yang tidak hanya bersifat normatif tapi juga kontekstual dengan memperhatikan prinsip dan alasan di balik sistem hukum yang ada.

III. Hasil dan Analisis

Tujuan

Di Indonesia, proses pembentukan hukum berlangsung secara terstruktur, akuntabel, dan berlandaskan UU No. 12 Tahun 2011, dengan keterlibatan aktif antara DPR dan Presiden dalam konteks sistem demokrasi presidensial. Perbandingan ini tidak hanya melihat tahapan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan aspek kultural dan politik yang membentuk proses legislasi. Tujuan akhirnya adalah mengidentifikasi praktik terbaik dari kedua sistem serta memberikan dasar bagi upaya peningkatan kualitas tata kelola hukum di Indonesia dan Madagaskar.

Tujuan utama adalah untuk melakukan Evaluasi Komparatif terhadap sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Madagaskar :

- (1) Menilai efektivitas, transparansi, dan tingkat partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum formal di kedua negara.
- (2) Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prosedural serta pola pelibatan lembaga negara.
- (3) Mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan yang ada.
- (4) Memberikan landasan argumentatif bagi upaya penyempurnaan sistem hukum di masing-masing negara.

A. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Madagaskar

Sistem hukum di Indonesia dan Madagaskar masing-masing berasal dari tradisi hukum sipil, namun keduanya berkembang dalam lingkungan sosial, politik, dan sejarah yang berbeda, menghasilkan struktur hukum, lembaga, dan cara penegakan hukum yang tidak sama. Indonesia mengembangkan sistem hukumnya yang modern dari warisan kolonial Belanda yang kemudian dipadukan dengan hukum adat serta hukum Islam, menciptakan sistem yang bersifat plural. Sebaliknya, Madagaskar mendapatkan dasar hukum dari hukum kolonial Perancis, sehingga kodifikasinya sangat dipengaruhi oleh Code Civil dan struktur peradilan Perancis. Meskipun demikian, kedua negara mengakui hukum adat sebagai sumber hukum tambahan di pedesaan, namun adat di Madagaskar cenderung lebih berpengaruh karena masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap peradilan formal. Indonesia memiliki kerangka hukum nasional yang lebih lengkap dan terperinci berkat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sementara Madagaskar memiliki sistem norma yang lebih sederhana yang terdiri dari Konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, ordonnance, dan regulasi administratif.

Dalam struktur pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem presidensial penuh, sementara Madagaskar mengadopsi sistem semi-presidensial, yang mengakibatkan perbedaan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR, sedangkan Madagaskar memberikan kesempatan bagi Presiden untuk membubarkan parlemen di situasi tertentu, sehingga kekuasaan eksekutif lebih kuat. Sistem peradilannya juga berbeda: Indonesia memiliki empat jenis peradilan di bawah Mahkamah Agung Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara ditambah dengan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menjaga konstitusi. Madagaskar memiliki pengadilan tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung, pengadilan administratif, pengadilan keuangan, High Constitutional Court

(HCC), serta High Court of Justice yang bertugas khusus untuk mengadili presiden dan pejabat tinggi atas pelanggaran konstitusi atau kejahatan terkait negara. Madagaskar tidak memiliki peradilan agama yang terpisah, karena semua sengketa keluarga termasuk pernikahan dan warisan dilaksanakan berdasarkan hukum sipil atau diselesaikan melalui hukum adat “dina” dalam komunitas lokal.

Dalam hal substansi hukum, kedua negara sama-sama menekankan pentingnya hukum tertulis. Indonesia masih menggunakan sebagian besar kodifikasi dari masa kolonial seperti KUHPdata dan KUHD, meskipun perlahan-lahan melakukan reformasi seperti dengan KUHP 2023. Madagaskar juga masih menerapkan banyak produk hukum dari Perancis yang telah disesuaikan melalui undang-undang organik setelah merdeka. Perbedaan signifikan terletak pada penerapan hukum adat. Hukum adat di Indonesia bersifat tersegmentasi (bervariasi antar daerah), tetapi penggunaannya diatur secara normatif dalam konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, hukum adat di Madagaskar beroperasi lebih bebas dan informal, terutama di daerah terpencil di mana kehadiran peradilan negara kurang terasa.

Dalam hal penegakan hukum, Indonesia memiliki lembaga modern seperti KPK, Ombudsman, dan sistem peradilan berbasis digital (e-court, e-litigation), sementara Madagaskar menghadapi masalah dengan infrastruktur yudisial, jumlah hakim dan panitera yang sedikit, serta kurangnya fasilitas peradilan di daerah pedesaan. Kedua negara menghadapi tantangan yang serupa berupa korupsi, intervensi politik terhadap lembaga hukum, serta tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang belum ideal. Namun, Indonesia relatif lebih maju dalam standarisasi proses peradilan, transparansi legislasi, serta lembaga antikorupsi. Di Madagaskar, hukum adat sering kali berperan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peran negara, sehingga hubungan antara hukum formal dan informal menjadi lebih rumit dan kadang saling bertentangan.

Secara umum, kesamaan antara Indonesia dan Madagaskar terletak pada: tradisi hukum sipil, pengakuan terhadap hukum adat, struktur peradilan yang bertingkat, supremasi konstitusi, serta tantangan dalam penegakan hukum. Sementara itu, perbedaannya meliputi: tingkat keberagaman hukum (Indonesia lebih beragam), struktur peradilan (Indonesia memiliki sistem peradilan agama; sedangkan Madagaskar tidak), bentuk pemerintahan (Indonesia menggunakan sistem presidensial; Madagaskar mengadopsi semi-presidensial), kompleksitas hierarki norma (Indonesia lebih rumit), dan kemajuan

dalam institusi penegakan hukum (Indonesia lebih berkembang). Dengan kata lain, sistem hukum di Indonesia lebih terbentuk dan terstruktur, sementara Madagaskar lebih bergantung pada gabungan antara hukum civil law dan adat karena keterbatasan dalam sistem peradilan negaranya.

B. Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan

Struktur pembentukan regulasi di Indonesia dan Madagaskar menunjukkan pola kelembagaan yang bersifat bikameral, tetapi keduanya memiliki karakter serta bobot kewenangan yang berbeda. Di Indonesia, partisipasi DPR dan Presiden menjadi pusat utama dalam setiap tahap legislasi, sedangkan DPD berfungsi sebagai kamar kedua dengan peran konsultatif yang lebih terbatas, terutama dalam hal-hak yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan pengelolaan sumber daya. Struktur kelembagaan itu menciptakan proses legislasi yang cukup kolaboratif, karena undang-undang hanya bisa disahkan jika DPR dan Presiden mendapatkan kesepakatan bersama. Dengan begitu, eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang setara dalam menentukan isi norma hukum.

Berbeda dengan Indonesia, struktur legislasi di Madagaskar menempatkan dua kamar Assemblée Nationale dan Sénat dalam pola bikameral yang lebih simetris. Kedua lembaga tersebut memainkan peran langsung dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, sehingga prosesnya lebih menonjolkan dinamika antar-kamar. Ketika terjadi ketidaksepakatan, mekanisme “final vote” oleh Majelis Nasional menjadi instrumen penting untuk menentukan hasil akhir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun Madagaskar memiliki ciri bikameral yang kuat, posisi Majelis Nasional tetap lebih dominan dalam tahap penentuan final. Dalam praktiknya, pemerintah atau eksekutif tetap memiliki ruang pengaruh yang besar, terutama dalam pengajuan rancangan undang-undang prioritas.

Perbedaan pola kelembagaan ini menciptakan variasi dalam mekanisme pembentukan peraturan. Di Indonesia, desain legislasi yang menekankan konsensus antara DPR dan Presiden menghasilkan proses yang lebih terkoordinasi, meskipun seringkali memerlukan kompromi politik. Sementara itu, di Madagaskar, keberadaan dua kamar yang sama-sama aktif memperlihatkan proses legislasi yang lebih formal dan bertingkat, di mana perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang jelas seperti pemungutan suara akhir. Keunikan masing-masing negara ini

menunjukkan bagaimana struktur kelembagaan memengaruhi ritme pembentukan hukum, ruang partisipasi politik, serta arah kontrol institusional dalam proses legislasi.

C. Efektivitas Pembentukan Peraturan

Proses pembentukan peraturan di Indonesia dan Madagaskar sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan efektivitas mekanisme legislasi. Pola kerja kolaboratif Presiden dan DPR di Indonesia menunjukkan efektivitas. Sebelum RUU menjadi undang-undang, keduanya harus mencapai kesepakatan tentang semua pasalnya. Mekanisme ini sering memerlukan waktu yang lama, tetapi itu justru memberikan keyakinan karena tidak ada standar yang dapat dicapai tanpa kesepakatan. Dalam kenyataannya, keberhasilan Indonesia bergantung pada koordinasi politik antara eksekutif dan legislatif, karena perbedaan pendapat antara keduanya dapat mempersulit penyelesaian RUU. Di Madagaskar, efektivitas pembentukan peraturan lebih terlihat pada kejelasan alur prosedural antara dua kamar parlemen. Senat dan Majelis Nasional memiliki peran yang terstruktur, termasuk mekanisme ketika terjadi perbedaan pendapat antar kamar. Adanya final vote oleh Majelis Nasional memberikan penyelesaian cepat dalam kondisi deadlock, sehingga proses legislasi dapat tetap bergerak meskipun terdapat ketegangan politik. Namun demikian, sistem ini juga memperlihatkan dominasi yang cukup kuat dari eksekutif baik melalui penunjukan sebagian anggota Senat maupun pengaruh terhadap agenda legislasi sehingga efektivitas sering kali tercapai bukan karena negosiasi substansial, melainkan karena struktur kekuasaan yang cenderung hierarkis.

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia lebih bergantung pada konsensus sebagai dasar efektivitas, sedangkan Madagaskar berfokus pada kepastian prosedural melalui pemungutan suara terakhir. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sistem legislatif yang relatif stabil tetapi sering tertunda, sementara Madagaskar dapat membuat keputusan lebih cepat tetapi mungkin mengalami masalah dengan kualitas pertimbangan yang tidak adil. Melalui perbedaan ini, jelas bahwa efektivitas pembentukan peraturan tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan, tetapi juga oleh keseimbangan antara kolaborasi antar lembaga dan struktur institusional yang memastikan proses legislasi tetap berjalan.

D. Implikasi dan Pelajaran Bersama

Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang implikasi komparatif dan pelajaran yang dapat dipelajari dari perbedaan mekanisme dan struktur legislatif di kedua negara tersebut setelah menilai seberapa efektif pembentukan peraturan mereka. Perbandingan antara Indonesia dan Madagaskar menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kesulitan dalam proses peraturan. Dari perspektif Indonesia, pengalaman Madagaskar menunjukkan bahwa penyelesaian kebuntuan melalui voting akhir dapat menjadi alternatif untuk menjaga kelancaran proses legislasi ketika proses deliberasi terlalu lama atau terjadi deadlock. Meskipun Indonesia mengutamakan konsensus antara Presiden dan DPR, ada situasi tertentu di mana proses legislatif dapat terhambat. Dalam hal ini, prinsip penyelesaian akhir yang lebih ketat seperti di Madagaskar dapat menjadi contoh bahwa efektifitas kadang-kadang memerlukan batasan prosedur yang jelas. Di sisi lain, Madagaskar dapat mengambil pembelajaran dari Indonesia mengenai pentingnya kolaborasi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keterlibatan bersama antara DPR dan Presiden dalam setiap tahap pembentukan undang-undang memberikan ruang deliberasi yang lebih mendalam, sehingga kualitas norma yang dihasilkan dapat lebih komprehensif. Pendekatan Indonesia yang menekankan kesepakatan bersama juga menunjukkan bahwa legitimasi politik suatu undang-undang lebih kuat ketika prosesnya tidak hanya cepat, tetapi juga partisipatif dan inklusif.

Lebih lanjut, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam pengaturan tidak dapat dilihat hanya dari cepatnya penyelesaian, tetapi juga dari keseimbangan antara struktur institusi, mekanisme pengawasan, dan mutu deliberasi. Indonesia dan Madagaskar berkesempatan memperkuat sistem mereka dengan mempelajari keunggulan dari negara lain: Indonesia bisa memperjelas mekanisme penyelesaian konflik, sementara Madagaskar dapat meningkatkan ruang partisipasi legislatif agar setiap rancangan undang-undang mendapatkan pengujian substansial yang lebih baik. Akhirnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penciptaan regulasi yang efisien memerlukan perancangan institusi yang tidak hanya peka terhadap tuntutan politik, tetapi juga fleksibel terhadap perubahan dinamika demokrasi. Kedua negara, dengan proses belajar bersama, dapat memperkuat basis hukum masing-masing dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik secara berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Kajian perbandingan mengenai cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Madagaskar menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengikuti tradisi civil law, faktor sejarah, pengaturan politik, dan kekuatan institusi telah menghasilkan pola legislasi yang cukup berbeda. Di Indonesia, metode pembentukan hukum diterapkan dengan lebih sistematis, terencana, dan memiliki hierarki yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Dalam kerangka legislasi ini, DPR dan Presiden berperan sebagai aktor utama yang harus mencapai kata sepakat, sehingga proses legislasi dilakukan melalui jalur deliberatif yang kuat, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi politik dan akuntabilitas publik. Sebaliknya, Madagaskar menggunakan sistem semi-presidensial yang menempatkan dua lembaga legislatif Assemblée Nationale dan Sénat di posisi yang relatif setara, dengan mekanisme pemungutan suara final di Majelis Nasional sebagai cara penyelesaian bila ada perbedaan di antara kedua kamar. Model seperti ini memungkinkan proses legislasi berlangsung lebih cepat saat terjadi kebuntuan, namun juga membuka lebih banyak kemungkinan untuk intervensi dari pihak eksekutif dan bisa mengurangi kualitas perdebatan substantif dalam pembahasan rancangan undang-undang. Dalam hal substansi dan penerapan hukum, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih lengkap, lembaga peradilan yang lebih teratur, serta sistem pengawasan seperti judicial review, lembaga antikorupsi, dan digitalisasi layanan hukum. Di sisi lain, Madagaskar mengalami keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan yang membuat hukum adat (dina) lebih dominan, khususnya di daerah-daerah yang sulit diakses oleh lembaga formal. Perbedaan dalam tingkat modernisasi dan standarisasi ini berdampak pada kualitas, konsistensi, dan daya berlaku peraturan di masing-masing negara. Hasil penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan dalam pembentukan peraturan dipengaruhi tidak hanya oleh prosedur yang dirancang maupun kecepatan dalam penyelesaian legislasi, tetapi juga oleh tingkatan kerja sama antar-lembaga, keterbukaan untuk partisipasi publik, serta kemampuan institusi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan tujuan hukum yang lebih luas. Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian kebuntuan yang ada di Madagaskar untuk mengatasi masalah stagnasi legislasi, sementara Madagaskar dapat mengambil pelajaran dari pendekatan deliberatif Indonesia untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas

regulasi. Dengan demikian, kajian ini menunjukkan pentingnya adanya pertukaran pengetahuan antara negara dalam sistem hukum yang berkembang di tengah dinamika politik dan sosial. Baik Indonesia maupun Madagaskar dapat memperkuat desain kelembagaan dan meningkatkan kualitas peraturan dengan mengadopsi praktik terbaik dari masing-masing sistem, sehingga pembentukan hukum dapat berfungsi dengan lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam jangka panjang.

References

- Afriansyah, A. (2015). “Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia’s Practice”. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 98-116
- Hiariej, E.O.S. “Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana” on Achmad D. Haryadi (ed). (2012). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, p.182
- Hidayat, A. (2020). Legislative process and institutional dynamics in Indonesia: Post-2011 developments. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 211–230.
- M Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana. pp. 45–63.
- Menski, W. (2000). *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. London: Platinum Publishing Ltd, p. 16
- Rakotonirina, H. T. (2021). Bicameralism and political reform in contemporary Madagascar: An institutional analysis. *African Journal of Legal Studies*, 14(1), 55–73.
- Razafindrakoto, M., & Roubaud, F. (2017). *Gouvernance, Institutions et Développement à Madagascar*. Paris: L’Harmattan. pp. 120–142.